


# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kepatuhan para wajib pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan pendapatan negara. Demi keberlangsungan suatu negara, setiap warga negara yang menjadi wajib pajak berkewajiban untuk rutin membayar pajak sebagai bentuk kepatuhan wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Namun, beberapa wajib pajak cenderung menghindari, bahkan sampai melakukan penggelapan kewajiban perpajakannya yang akhirnya berdampak pada penurunan penerimaan pajak negara (Rokhanah dkk., 2023). Hal ini biasanya disebabkan oleh beberapa wajib pajak yang merasa bahwa tarif pajak yang dikenakan terlalu tinggi dan memberatkan atau bahwa pemerintah tidak mengelola dana pajak dengan efisien, sehingga mereka merasa keberatan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sementara yang lainnya mencoba menghindari pembayaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya.



Sumber: databoks.katadata.co.id (2024)

**Gambar 1.1**  
**Rasio Pelaporan Pajak**

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, realisasi kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak oleh wajib pajak pada tahun 2019 mencapai 73,06%. Pada 2020, tingkat kepatuhan pajak mulai meningkat menjadi 78%. Pada 2021, rasio kepatuhan pajak kembali meningkat menjadi 84,07%. Kemudian, pada tahun 2022 mencapai 83,2%. Terakhir, data terkini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan pajak pada tahun 2023 mencapai 88%, di mana sekitar 17,1 juta Surat Pemberitahuan (SPT) telah dilaporkan dari total 19,4 juta wajib pajak yang diwajibkan menyampaikan SPT (Erlangga, 2024). Meskipun mengalami kenaikan, tingkat kepatuhan lapor SPT di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini diperkuat dengan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang belum menembus 100% selama 5 tahun terakhir.

Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Pamekasan tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kabupaten Sumenep

tergolong rendah. Pada tahun 2019, rasio kepatuhan wajib pajak badan di wilayah tersebut hanya mencapai 23,7%. Meskipun terjadi peningkatan secara bertahap pada 3 tahun berikutnya yakni sebesar 24.9% di tahun 2020, 27.5% di tahun 2021, dan 27.8 di tahun 2022. Meskipun demikian, pada tahun 2023, rasio ini kembali mengalami penurunan menjadi 25.2%. Dari total 4.654 wajib pajak badan di Kabupaten Sumenep, hanya sebanyak 1.171 yang melaporkan SPT mereka.

Meskipun pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa dan diberikan sanksi jika tidak dipenuhi, kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan mereka, seperti melapor dan membayar pajak (Faisol & Rofiqi, 2020). Adapun beberapa permasalahan dalam pemungutan pajak di Indonesia terjadi karena beberapa alasan, diantaranya yaitu kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan, lemahnya penegakan hukum yang diberlakukan, tingkat kesadaran, pengetahuan dan ekonomi wajib pajak yang rendah (Trawocadji & Sitabuana, 2022). Hal ini dibuktikan dengan temuan dari beberapa penelitian sebelumnya, contohnya penelitian Rokhanah dkk. (2023) menemukan bahwa kepatuhan dalam membayar pajak dipengaruhi oleh pemahaman yang dimiliki wajib pajak dan proses pemeriksaan perpajakan. Hal ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan perpajakan sebagai salah satu upaya untuk mendukung keberhasilan pemungutan pajak. Kemudian, penelitian lain yang dilakukan oleh Tan & Pradita (2020) juga menemukan bahwa faktor seperti kesadaran dari wajib pajak, pengetahuan mengenai

perpajakan, keadaan finansial, serta pembaruan dalam sistem administrasi perpajakan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Selain itu, penelitian serupa yang dilakukan oleh Dwiadityo & Subiyanto (2024) juga menemukan bahwa implementasi sistem *e-filling*, edukasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak turut memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan para wajib pajak.

Dalam konteks teori atribusi, kepatuhan pajak oleh wajib pajak bisa diartikan sebagai hasil dari bagaimana cara seseorang atau entitas dalam menilai atau mengasumsikan alasan dari perilaku mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Heider (1958) teori atribusi adalah teori yang menggambarkan upaya individu dalam mengamati dan memahami penyebab dari perilaku tersebut. Perilaku seseorang tersebut dapat terpengaruh oleh faktor dari dalam atau dari luar (Yoga & Dewi, 2021). Dalam penelitian ini, perilaku wajib pajak yang disebabkan oleh faktor internal meliputi kesadaran dan pengetahuan yang mereka miliki. Kesadaran dan pengetahuan tersebut mencerminkan pemahaman, sikap dan motivasi yang muncul dari dalam diri mereka sendiri ketika memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan, yang disebabkan oleh faktor eksternal yaitu wajib pajak yang melaksanakan kewajibannya karena adanya dorongan dari luar dirinya seperti terpaksa membayar karena adanya sanksi, pemeriksaan dan kemudahan teknologi yang diberikan dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan. Hal tersebut berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan wajib pajak

sekaligus mengawasi tindakan mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak, pemeriksaan perpajakan, adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penegakan sanksi perpajakan.

Modernisasi ialah suatu transformasi yang terjadi dalam masyarakat yang membawa mereka dari kondisi tradisional menuju keadaan yang lebih modern. Modernisasi dan digitalisasi dapat merubah cara administrasi perpajakan beroperasi dengan meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan data atau informasi perpajakan yang kemudian akan disebarluaskan kepada wajib pajak (Lestari & Khasanah, 2022). Dengan diterapkannya modernisasi, maka sistem administrasi perpajakan akan menjadi lebih praktis dan efektif serta membantu mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang (Lestari & Khasanah, 2022). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini telah mengimplementasikan berbagai inovasi dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan seperti adanya *e-registration* untuk memungkinkan wajib pajak dalam mendaftar dan membuat NPWP secara *online*. Selain itu, ada juga *e-billing*, *e-bupot*, *e-form* dan *e-faktur* yang disediakan agar lebih memudahkan mereka dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, faktor modernisasi sistem administrasi perpajakan berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian

Liviawati & Syofyan (2023) yang menyimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, pengetahuan perpajakan yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena hal tersebut akan membantu mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Yanti et al., 2021). Pengetahuan atau pemahaman wajib pajak mencakup semua informasi yang dimiliki oleh wajib pajak, mulai dari mekanisme pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia, berbagai peraturan serta undang-undang perpajakan yang berlaku, hingga bagaimana pengetahuan tersebut digunakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2023). Pengetahuan perpajakan yang baik sangat penting bagi wajib pajak karena berdampak langsung pada kepatuhan mereka dalam melaksanakan tanggungjawab perpajakan. Hasil penelitian Rabiyyah dkk. (2021) mendukung pernyataan ini dengan menyimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam sistem *self-assessment* yang diberlakukan di Indonesia, wajib pajak bertanggungjawab penuh atas seluruh proses perpajakannya, mulai dari menghitung, melaporkan, hingga membayarkan kewajiban pajaknya. Marifah & Furqon (2023) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak mencakup pemahaman mengenai tata cara mengisi dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat, prosedur pembayaran pajak dan jumlah pajak yang wajib dibayarkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang

berlaku, denda atau sanksi perpajakan, batas akhir penyampaian serta pelunasan kewajiban pajak.

Kesadaran wajib pajak juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap ketaatan mereka dalam membayar pajak. Ketika wajib pajak sadar, maka mereka akan memahami serta melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sekaligus menjalankan hak-hak mereka dalam bidang perpajakan. Kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak adalah sikap yang muncul dari pengetahuan, keyakinan, dan pemikiran yang didukung oleh keinginan untuk mengikuti peraturan perundang-undangan dan ketentuan pajak yang ada. Kesadaran wajib pajak dapat diukur dari komitmen dan niat mereka dalam mengikuti dan mentaati regulasi pajak yang berlaku (Yanti et al., 2021). Wajib pajak yang menyadari kewajiban mereka, memahami adanya undang-undang dan menyadari bahwa pajak yang dibayarkan digunakan sebagai pembangunan fasilitas dan kesejahteraan masyarakat tidak akan menganggap membayar pajak sebagai suatu beban, namun sebagai tanggungjawab mereka sebagai warga negara (Yanti et al., 2021). Sehingga mereka akan cenderung menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya secara sukarela dan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Faktor lainnya yang berpotensi dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak yakni pemeriksaan pajak. Lake & Kantohe (2022) menyatakan bahwa semakin baik pemeriksaan pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak badan akan semakin tinggi. DJP terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan

pajak dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang terstruktur terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka (Lake & Kantohe, 2022). Pemeriksaan pajak merupakan rangkaian tindakan untuk menemukan, mengumpulkan, dan mengolah data atau informasi lain guna mengevaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak serta mencapai tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perpajakan. Proses pemeriksaan pajak sangat diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah potensi wajib pajak dalam melakukan pengurangan atau kecurangan dalam pengisian dan pelaporan SPT-nya. Serta sebagai upaya untuk mendorong mereka agar membayar kewajiban pajaknya dengan jujur.

Sanksi perpajakan dipilih sebagai variabel moderasi karena sanksi perpajakan memiliki potensi yang sangat besar untuk mempengaruhi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Yanti et al. (2021) sanksi pajak merupakan alat untuk mengatur masyarakat dan menjamin kepatuhan terhadap norma yang ditetapkan, sehingga sanksi merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Dengan demikian, sanksi perpajakan juga dapat berfungsi sebagai jaminan bahwa peraturan perpajakan dijalankan dan dipatuhi dengan baik. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan (Mardiasmo, 2023). Melalui pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa sanksi perpajakan memiliki peran yang cukup penting untuk memberikan efek jera kepada para wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya dengan

memberikan ancaman atau konsekuensi atas pelanggaran pajak, sehingga diharapkan agar mereka lebih serius dan tidak lagi menganggap remeh peraturan perpajakan serta lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pada umumnya, sanksi pajak dibagi menjadi 2 macam, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Hantono & Sianturi, 2021). Sanksi administrasi diberikan kepada wajib pajak yang melakukan kesalahan kecil seperti terlambat melapor atau membayarkan pajaknya. Sedangkan, sanksi pidana diterapkan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran serius seperti penggelapan pajak. Menurut Rokhanah dkk. (2023) mengatakan hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencegah tindakan kecurangan selama proses pemeriksaan pajak karena adanya ketakutan akan sanksi yang mungkin dikenakan. Selain itu, penerapan sanksi dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk selalu melaksanakan kewajiban perpajakan mereka karena adanya dorongan dari sanksi tersebut. Sedangkan, wajib pajak yang memahami perpajakan serta mengetahui adanya sanksi akan semakin terdorong untuk mematuhi kewajibannya. Adapun, bagi wajib pajak yang memiliki pengetahuan rendah terkait perpajakan, tentunya sanksi tersebut akan mendorong inisiatif wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman atau pengetahuannya terkait perpajakan dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi tanggungjawab pajaknya. Hal ini dibuktikan dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Rokhanah et al. (2023) mengatakan bahwa sanksi perpajakan memperkuat pengaruh

pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Dwiadityo & Subiyanto (2024) juga mengungkapkan bahwa sanksi pajak mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak terkait kepatuhan dalam membayar pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, pembahasan mengenai penggunaan sanksi perpajakan yang dikaitkan dengan pemeriksaan pajak dan modernisasi sistem administrasi pajak masih tergolong terbatas. Penelitian ini menggunakan sanksi pajak sebagai variabel yang mempengaruhi hubungan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga membahas peran sanksi perpajakan dalam memperkuat pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas pengaruh modernisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak saja, tanpa mempertimbangkan pengaruh sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi. Hal tersebut memberikan keterbaharuan terhadap penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran variabel-variabel tersebut dapat saling memperkuat dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Sehingga, dengan adanya kombinasi variabel tersebut, penelitian ini akan memberikan perspektif baru dan pemahaman yang lebih mendalam untuk memahami hubungan antara modernisasi sistem administrasi pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, wajib pajak di wilayah Kabupaten Sumenep dipilih sebagai objek penelitian karena rendahnya tingkat kepatuhan di wilayah tersebut (Faisol & Rofiqi, 2020). Kondisi ini disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat sehingga berdampak juga pada minimnya keingintahuan mereka tentang pajak. Soraya (2024) juga menyatakan bahwa sumber daya manusia yang memadai masih terbatas di Kabupaten Sumenep. Hal ini menyebabkan wajib pajak badan instansi pemerintah mengeluh karena banyaknya *jobdesk*, yang menghambat mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sementara, wajib pajak badan non-pemerintah menyatakan bahwa mereka tidak memiliki staf ahli pajak, sehingga menyebabkan perusahaan tidak terlalu menangani masalah pajak. Selain itu, penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diterapkan secara nasional juga membutuhkan evaluasi pada tingkat daerah seperti Kabupaten Sumenep. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sumenep.

Oleh karena itu, penulis mengambil sampel dari para wajib pajak di Kabupaten Sumenep untuk mengidentifikasi pengaruh faktor-faktor seperti adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan, kesadaran, pemeriksaan serta pemberian sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sumenep. Dengan demikian, pemilihan wajib pajak di Kabupaten Sumenep sebagai objek penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang relevan dan aplikatif dalam pengembangan kebijakan perpajakan, baik tingkat lokal maupun nasional.

Melalui penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pemeriksaan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Tingkat kepatuhan pajak yang rendah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sumenep masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan. Selain itu, terdapat faktor internal seperti kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak, serta faktor eksternal seperti modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pemeriksaan pajak yang memiliki potensi signifikan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun implementasi dan efektivitasnya di Kabupaten Sumenep belum teridentifikasi dengan jelas dan perlu diteliti lebih lanjut.

Sementara itu, adanya sanksi perpajakan sebagai bentuk penegakan hukum belum sepenuhnya memberikan efek jera terhadap wajib pajak, sehingga peranannya dalam memoderasi hubungan antar variabel perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian terkait kepatuhan wajib pajak di Sumenep masih terbatas, sehingga

diperlukan kajian lebih mendalam mengenai pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak di Sumenep.

### 1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah diatas, perumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah :

- 1) Apakah modernisasi sistem administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 2) Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 3) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 4) Apakah pemeriksaan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 5) Apakah sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi menguatkan pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 6) Apakah sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi menguatkan pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 7) Apakah sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi menguatkan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

- 8) Apakah sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi menguatkan pengaruh pemeriksaan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 9) Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran, pengetahuan dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Untuk menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 4) Untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 5) Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 6) Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 7) Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 8) Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi pemeriksaan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 9) Untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran, pengetahuan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Kontribusi Teoritis**

Penelitian ini mampu memperluas pemahaman tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi pajak, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pemeriksaan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan sanksi perpajakan berperan sebagai variabel moderasi serta membantu meningkatkan kepatuhan pajak bagi wajib pajak di Kabupaten Sumenep.

##### **1.4.2 Kontribusi Praktis**

Penelitian ini diupayakan agar dapat membantu wajib pajak dalam menemukan strategi yang efektif untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan untuk mengurangi resiko pelanggaran dengan memberikan pemahaman mengenai peran sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 1.4.3 Kontribusi Bagi Kebijakan

Penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi DJP untuk mengembangkan kebijakan yang berfokus pada penerapan atau optimalisasi sanksi perpajakan. Dengan melakukan optimalisasi penegakan sanksi, DJP dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak.

### 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan ruang lingkup untuk memastikan pembahasan lebih terarah dan menghindari pembahasan yang lebih luas. Penelitian ini berada di ruang lingkup analisis hubungan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan usahawan dan bendaharawan pemerintah.